

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang
Ketentraman dan Ketertiban Bagi Lesbian Gay Biseksual Transgender dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Nama Penyusun : Andreas Sihaloho

NPM : 6051801265

Dosen Pembimbing:

1. Dyan Franciska D. Sitanggang, S.H., M.H.
2. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

LEMBAR PENGESAHAN SETELAH SIDANG

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dyan Fransiska D. Sitanggang, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Sihaloho

NPM : 6051801265

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: "**Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pameungpeuk tentang Ketentraman dan Ketertiban Bagi Lesbian Gay Bisexual Transgender dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**" adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah atau Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023



Andreas Sihaloho

6051801265

ABSTRAK

Keberadaan LGBT di Indonesia terus berkembang di lingkup masyarakat seiring perkembangan zaman yang ada. Begitupun dengan keberadaannya di Kota Pariaman. Di Kota Pariaman terdapat adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai LGBT yang dimana hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 25. Penerapan peraturan ini diterapkan sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya tindak asusila LGBT karena dianggap akan berdampak yang buruk pada masyarakat secara luas dan melihat masyarakat Pariaman yang kental dengan nilai-nilai keagamaan yaitu Islam dan juga untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Pariaman. Dari penerapan peraturan itu menimbulkan perdebatan salah satunya dari Lembaga *Human Rights Watch* yang menyampaikan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pariaman merupakan peraturan yang “tidak konstitusional” dan “diskriminatif”. Sehingga tujuan dari skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Pariaman yang mengatur tentang LGBT tersebut dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat dalam kasus ini perlu dilihat apakah ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur khususnya mengenai LGBT sesuai dengan pembatasan yang sebagaimana untuk mengatur ketentraman dan ketertiban umum dan juga memiliki tolak ukur seperti dalam ketertiban dan ketentraman umum untuk mengatur kelompok LGBT tersebut. Selanjutnya terkait dengan asas materi muatan yang terkandung dalam kedua pasal tersebut yang mengatur LGBT, sehingga hal ini lebih khusus melihat kejelasan tujuan, kejelasan rumusan dan begitupun dengan konsistensi dari peraturan yang berada di atasnya dari kedua pasal tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat yang diberikan oleh-Nya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban Bagi Lesbian Gay Biseksual Transgender dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat dan dikasihi:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat kenikmatan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun.
2. Kedua Orang Tua yang tersayang yaitu Bapak Yohanes Sukarno dan Ibu Sintan Simarmata yang selalu memberikan doa, dukungan, dan nasihat yang selalu ada dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi yang saya hormati dan kasihi kepada Ibu Dyan Franciska D. Sitanggang, S.H., M.H & Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. yang memberikan saya bimbingan selalu, dan juga sabar dengan proses yang penulis hadapi.
4. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bapak Dr.iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. yang memberikan dukungan atas skripsi penulis agar cepat diselesaikan.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan selama penulis berproses pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Segenap staff tata usaha, staff administrasi dan prakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan bantuan yang telah diberikan dalam bentuk pengurusan administrasi selama penulis berproses.
7. Kepada yang dikasihi Kaka Kristanti Theresia Sihaloho, S.E dan Abang Pranata Nainggolan, S.Tr.M yang selalu memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada yang dikasihi Katarina Alit Ogot Sabaggalet yang memberikan doa dan dukungan selama proses skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman S.S yang terdiri dari Dikta, Pittor, Rio, Jeje, Reza, Billy, Abraham, dan Willy yang memberikan dukungan, seluruh kegiatan malam dan setiap doa yang dipanjatkan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman J.J.K yang terdiri dari Lilian, Riefandy, Lefrent, Renal, Alex, David, dan Salma yang memberikan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih dari kebaikan yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan segala dukungan kepada penulis. Penulis dalam penulisan skripsi ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran akan sangat dibutuhkan agar penulisan skripsi ini bermakna serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN.....1

LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK.....2

ABSTRAK.....3

KATA PENGANTAR.....4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....9

1.2 Rumusan Masalah.....15

1.3 Tujuan Penelitian.....15

1.4 Manfaat Penelitian.....16

1.5 Metode Penelitian.....16

1.6 Sistematika Penulisan.....18

BAB II TINJAUAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP

KELOMPOK LGBT YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.1 Pengertian Gender dan Jenis Kelamin.....21

1.2 Pengertian LGBT dan LGBTQ+.....21

1.3 Faktor-faktor Penyebab LGBT.....23

1.4 Konsep HAM di Indonesia.....24

1.5 Konsep Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi).....30

1.6	Perlindungan Hukum dan Perspektif Hukum Positif HAM bagi LGBT di Indonesia.....	32
1.7	Tanggung Jawab Negara secara umum ditinjau berdasarkan HAM serta Pembatasan yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap HAM.....	38
1.8	Peran dan Sikap Pemerintah terhadap pelaksanaan pemenuhan HAM masyarakat secara umum dan LGBT di Indonesia.....	40

BAB III TINJAUAN MENGENAI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2018 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

3.1	Pengertian Peraturan Perundang-undangan.....	43
3.2	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011.....	43
3.3	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	44
3.4	Kewenangan Pembentuk Peraturan Perundangan-undangan.....	46
3.5	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2011.....	47
3.6	Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan dengan UU No.12 tahun 2011.....	49

3.7 Kajian Materi Muatan Peraturan Daerah terhadap HAM.....50

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PARIAMAN NOMOR 10
TAHUN 2018 DENGAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2011**

4.1 Analisis Perda Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur mengenai LGBT dengan
Undang-Undang Hak Asasi Manusia di
Indonesia.....53

4.2 Analisis Perda Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur mengenai LGBT dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011.....63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....70

5.2 Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu manusia memiliki hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dalam berperilaku dan bersosialisasi antar masyarakat. Selama itu berstatus manusia maka memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat melindungi hak atas berbagai pilihan yang ditentukan tanpa diganggu gugat oleh orang lain. Namun pada faktanya, masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang masih tidak dapat menerima adanya perbedaan ras, etnis, usia, jenis kelamin, sosial, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dengan adanya kelompok minoritas dalam suatu daerah masyarakat, seringkali kelompok yang sebagai minoritas tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda diantara yang lainnya. Begitupun dengan kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender* (LGBT) yang memiliki perbedaan orientasi cara berperilaku, kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang hidup di kalangan masyarakat. Istilah dari sebutan LGBT pada tahun 1990 digunakan untuk merujuk pada ketentuan kelompok homoseksual dan transgender saja, namun hingga saat ini LGBT merujuk kepada beragam orientasi seksual.¹

Salah satu contoh bagian dari LGBT menurut hasil penelitian Boellstorff bahwa, “Wanita Pria (Waria) merupakan bagian dari LGBT yang dilihat bukan sebagai gender ketiga namun memiliki kecenderungan pada pemahaman seorang laki-laki yang memiliki sifat seperti perempuan.”² Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Boellstroff tersebut dapat disimpulkan bahwa waria itu sendiri merupakan suatu bagian yang termasuk ke dalam LGBT pada bagian transgender. Waria merupakan laki-laki yang menyerupai layaknya seperti wanita seperti berbusana dan bertingkah laku sebagaimana layaknya wanita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waria ini sendiri merupakan laki-laki, dalam perilaku sehari-hari, mereka merasa layaknya sebagai seorang wanita. Secara fisik waria ini merupakan laki-laki yang kemudian secara psikis mereka berperilaku layaknya seorang wanita.³

¹ Fidhia Kemala. Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender. Hellosehat. diakses melalui <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt/>

² Boellstorff, T. (2004). *Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites*. *Cultural Anthropology*, 19(2), 159. Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta). diakses melalui <https://doi.org/10.1525/can.2004.19.2.159>

³ Ashari. (2021). *Konsep Diri Waria*. *Journal of Behavior and Mental Health*. Vol 2, No.2, hlm. 167-168. diakses melalui <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIVA/article/view/1769#>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi yang merupakan sebuah organisasi yang membela hak-hak kaum LGBT pada tahun 2013 menyatakan bahwa:

*“89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan atau diskriminasi karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya.”*⁴

Diskriminasi sering terjadi karena kedudukan mereka yang dapat dikatakan sebagai minoritas dalam masyarakat, sehingga kehidupan mereka lebih sering mendapatkan pengecualian dari masyarakat, perilaku yang timbul seperti pengecualian tersebut menjadi masalah dalam penerimaan sosial dan dapat menyebabkan adanya kesenjangan seperti contoh sulitnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan bagi kaum LGBT.⁵ Berdasarkan pendapat Uli Parulian Sihombing dalam bukunya yang berjudul Memahami Diskriminasi menjelaskan bahwa, “konsep dasar diskriminasi adalah adanya suatu perbedaan perlakuan.” Yang dimana perbedaan perlakuan ini bisa disebabkan oleh warna kulit, golongan atau sukum dan bisa juga karena adanya perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.⁶ Sehingga dapat dilihat bahwa diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka yang membuat perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Prasangka tersebut semakin menjadi hal yang tidak baik karena adanya cap buruk atau stigma yang kemudian muncul sikap yang berubah menjadi tidak baik. Dari data yang dijelaskan oleh Arus Pelangi merupakan bukti data bahwa kelompok LGBT di Indonesia mengalami diskriminasi sebagai kelompok minoritas.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tepatnya pada Kota Pariaman terdapat aturan yang mengatur mengenai LGBT di daerahnya.⁷ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (yang selanjutnya disebut sebagai Perda Pariaman No.10 tahun 2018) yang terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25. Pada Pasal 24 menyatakan bahwa “*Setiap Orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum*”. Lalu selanjutnya pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan*

⁴ Arus Pelangi. (2014). *Laporan Penelitian kekerasan pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi

⁵ Putri, M., & Sutarmanto, H.(2007). *Kesejahteraan Subjektif Waria Pekerja Seks Komersial (PSK)*. Jurnal Universitas Gadjah Mada .

⁶ Uli Sihombing. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta. *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*. hlm. 2. diakses melalui: <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>.

⁷ Candra. 2018. *Kota Pariaman Sahkan Perda yang Atur LGBT*. *Republika. Pariaman*. diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/piwnlo368/kota-pariaman-sahkan-perda-yang-atur-lgbt>.

perbuatan yang dimaksud dengan LGBT”.⁸ Ketentuan pemberian sanksi terhadap kelompok LGBT sebagaimana pada Pasal 24 dan Pasal 25 ini diatur dalam Bab VI dan Bab VII. Pada Bab VI Pasal 32 ayat (6) menjelaskan mengenai biaya yang dikenakan bagi pelaku LGBT sebesar Rp. 1.000.000. Pada Bab VII memuat mengenai ketentuan pidana terhadap kelompok LGBT sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan.”

Perda ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas persetujuan bersama Walikota Pariaman, yang bertujuan untuk melarang masyarakat di daerahnya untuk melakukan tindak asusila LGBT. Hal ini dibentuk karena masyarakat Pariaman yang kental dengan nilai-nilai keagamaan yaitu Islam, yang dimana dalam ajaran agama Islam melarang seseorang untuk melakukan tindak asusila LGBT.

Dari kedua Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra dari beberapa kalangan terhadap isi Pasal tersebut. Tujuan dari ditetapkan Perda ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman yaitu sebagai upaya untuk mengantisipasi berkembangnya LGBT karena dianggap akan berdampak buruk pada masyarakat luas khususnya di Kota Pariaman, sehingga adanya sanksi pidana yang diberikan salah satunya denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu berdasarkan Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyudin menyatakan bahwa, “menurut adat kami, adat minang, kami menentang perilaku seperti itu”.⁹ Sehingga berdasarkan pernyataan Wakil Walikota Pariaman tersebut dapat disimpulkan bahwa adat setempat Kota Pariaman menolak dan melarang adanya LGBT di daerahnya guna untuk menghindari dari dampak buruk seperti berkembangnya pergaulan LGBT di Kota Pariaman.

Di sisi lain, berdasarkan Pengamat HAM dari Lembaga *Human Rights Watch* menyatakan bahwa, “Perda itu tidak konstitusional dan diskriminatif, Perda tersebut tidak memiliki dasar di konstitusi Indonesia dan hukum lainnya.”¹⁰ Selanjutnya dilansir melalui *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, “dengan adanya Perda seperti yang ditetapkan oleh Pemkot Pariaman menimbulkan adanya diskriminatif karena tertuju kepada bentuk orientasi seksual yang berbeda pada umumnya dan kehadiran kelompok LGBT yang minoritas dalam masyarakat.” Hal ini dapat menimbulkan stigma yang tidak baik terhadap kelompok

⁸ Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. diakses melalui <https://jdih.pariamankota.go.id>.

⁹ Reuters. 2018. *Kota Pariaman Sumbar akan denda perilaku LGBT Rp1 juta*. *Voa Indonesia*. 1 Desember. Pariaman. diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pariaman-sumbar-minang-denda-hukum-lgbt-1-juta/4681633.html>.

¹⁰ *ibid.*

minoritas seksual karena pengesahan peraturan ini terjadi juga pada Perda Kota Bogor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4s). Karena juga dari penegakkan Pasal 24 dan Pasal 25 ini terdapat adanya sanksi pidana yang ditetapkan dalam penegakkannya.

Dalam pembentukan Perda Pariaman No.10 tahun 2018 tentu melihat kepentingan masyarakat secara luas dengan melihat adanya suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, hal ini menjadi salah satu tanggung jawab daerah dalam memenuhi kepentingan masyarakat di daerah. Namun perlu juga melihat mengenai efek atau akibat dari pengesahan mengenai kelompok LGBT yang diatur dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 yaitu dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut karena dapat menimbulkan pembatasan hak yang dinikmati oleh kelompok LGBT dalam orientasi seksual tersebut dalam masyarakat secara luas. Lalu juga jika melihat Pasal 24 yang mengatur mengenai kegiatan waria yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum, hal ini perlu dilihat mengenai tolak ukur dalam ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 karena dapat menimbulkan akibat yang dapat membatasi hak kelompok LGBT karena bagaimanapun hak kelompok LGBT sama seperti masyarakat pada umumnya. Perlu dilihat mengenai tanggung jawab negara dalam memenuhi HAM masyarakat secara luas begitupun dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas seperti LGBT.

Dalam perancangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat adanya ketentuan yang bertujuan agar Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di negara maupun setiap daerah menjadi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang satu dengan yang lainnya. Termasuk ke dalam pembentukan Perda di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Di dalam Ilmu Perundang-undangan, adanya hierarki Peraturan Perundang-undangan. Yang secara yuridis, hierarki merupakan suatu bentuk jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹¹ Sehingga hierarki dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain,

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap-MPR);*
3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);*
4. *Peraturan Pemerintah (PP);*
5. *Peraturan Presiden (Perpres);*

¹¹ Rachmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2014. hlm. 48.

6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.* ”¹²

Sesuai dengan hierarki yang telah dijelaskan tersebut, sehingga Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 memiliki kedudukan yang berada di tingkat Provinsi yang dimana dalam pembentukan Perda tersebut harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berada di atasnya.

Indonesia memiliki ketentuan perihal pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut sebagai UU No.12 tahun 2011), setiap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam UU No. 12 tahun 2011 seperti asas,

- “1. *Pengayoman;*
2. *Kemanusiaan;*
3. *Kebangsaan;*
4. *Keluargaan;*
5. *Kenusantaraan;*
6. *Bhineka Tunggal Ika;*
7. *Keadilan;*
8. *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
9. *Ketertiban dan kepastian hukum; dan*
10. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.* ”¹³

Selanjutnya suatu Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, yang meliputi,

- “1. *Kejelasan tujuan;*
2. *Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
3. *Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
4. *Dapat dilaksanakan;*
5. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
6. *Kejelasan rumusan; dan*
7. *Ketemuan.* ”¹⁴

Dari uraian mengenai asas-asas dalam UU No.12 tahun 2011 tersebut diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi kepastian hukum dalam penerapan di masyarakat, lalu juga untuk memastikan mengenai penyampaian Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk untuk mudah dipahami. Sehingga dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 perlu dilihat dan diteliti apakah dalam Perda tersebut telah memenuhi asas-asas yang terkandung dalam UU No.12 tahun 2011. Lalu juga melihat mengenai peraturan yang mengatur mengenai LGBT di Kota Pariaman, apakah Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur mengenai

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1)

¹³ *ibid*, Pasal 6 ayat (1)

¹⁴ *ibid*, Pasal 5.

LGBT tersebut telah sesuai dengan asas materi muatan yang berlaku dalam UU No.12 tahun 2011.

Sehingga adapun dari uraian penelitian ini diharapkan dapat menganalisis apakah ketentuan tentang LGBT yang diatur dalam Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 yaitu dalam Pasal 24 dan Pasal 25 khususnya dalam melihat dampak yang timbul dari Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip, asas, maupun pengaturan yang diatur dalam Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (yang selanjutnya disebut UU HAM) yang berlaku di Indonesia dengan melihat tolak ukur dari ketentraman dan ketertiban umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perda Pariaman No.10 tahun 2018 dan Pasal 25 yang dimana bagaimana standar atau dapat dikatakan LGBT dalam melanggar perbuatan asusila apakah dengan menjadi LGBT sudah melanggar perbuatan asusila sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ini, lalu juga melihat tanggung jawab negara secara umum yang diatur dalam UU HAM dan juga tanggung jawab negara terhadap kelompok LGBT karena kelompok LGBT perlu dijaga haknya sebagai bagian dari masyarakat? lalu apakah materi muatan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 telah sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 khususnya melihat pada poin kejelasan tujuan dan juga kejelasan rumusan pada isi Pasal 24 dan Pasal 25? karena mengingat timbulnya Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya yang mengatur LGBT ini menimbulkan pro dan kontra terhadap isi Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut, maka perlu adanya penelitian, analisis dan pembahasan mengenai peraturan yang diterbitkan oleh Pemkot Pariaman.

Maka dari fenomena tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 KOTA PARIAMAN TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI LGBT DENGAN UNDANG-UNDANG 39 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti bahwa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan yang mengatur mengenai kelompok LGBT dalam Perda Pariaman No. 10 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip dan asas, maupun tanggung jawab negara yang diatur dalam UU HAM?

2. Apakah Perda Pariaman No. 10 Tahun 2018 yang mengatur mengenai LGBT tersebut telah sesuai asas materi muatan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan mengenai kesesuaian Perda Pariaman No.10 tahun 2018 yang dibentuk Pemerintah Daerah Pariaman tersebut dengan peraturan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, dengan menganalisis materi muatan yang terkandung dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Perda Pariaman No.10 tahun 2018. Melihat kesesuaian antara materi muatan begitupun dengan asas-asas dan prinsip yang diatur dalam UU No.12 tahun 2011, tentu karena melihat kehadiran LGBT di Pariaman yang dimana kota Pariaman merupakan kota yang kental dengan ajaran agama dan budaya.

b. Untuk menjelaskan tentang apakah ketentuan terhadap LGBT dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 tersebut telah sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam UU HAM di Indonesia seperti menjelaskan tentang bagaimana negara memenuhi kepentingan masyarakat secara umum lalu melihat tanggung jawab negara dalam melindungi hak kelompok minoritas seperti LGBT, sehingga apakah Perda Pariaman No.10 tahun 2018 yang mengatur mengenai LGBT menjadikan kelompok LGBT tidak bisa menikmati haknya sebagai masyarakat pada umumnya karena sebagaimana diketahui bahwa Kota Pariaman kental dengan ajaran agama dan budaya dengan melihat juga tolak ukur dari ketentuan Perda Pariaman No.10 tahun 2018 yang mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum terhadap kelompok LGBT.

Yang selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum terkait dengan LGBT dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sehingga tujuan dalam penelitian development atau pengembangan ini juga bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan memperdalam kasus yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dan dapat menjadi bahan bacaan dan juga kajian referensi yang layak untuk bidang hukum khususnya HAM dan Ilmu Perundang-undangan mengenai kasus LGBT yang dibahas dalam Perda Pariaman No. 10 Tahun 2018 tersebut dan memberikan pengetahuan mengenai

kesesuaian isi materi muatan dari Perda tersebut khususnya mengenai LGBT yang terkandung dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dengan UU No. 12 Tahun 2011.

B. Manfaat Praktikal

a) Untuk mengetahui materi muatan yang berlaku dalam Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 dengan UU No. 12 Tahun 2011, sehingga dapat menjadi suatu rujukan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam HAM dan Ilmu Perundang-undangan.

b) Memberi tambahan pengetahuan khususnya di bidang hukum bagi kelompok LGBT yang dapat dibaca lalu dapat mengetahui hukum yang berlaku sehingga dapat melakukan upaya dalam memperoleh perlindungan hukum khususnya dalam bidang HAM.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian berdasarkan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative merupakan suatu metode dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama pada hukum primer dan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan yang positif di dalam sistem Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan berdasarkan regulasi dan legislasi.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah peristiwa yang akan dibahas dapat terselesaikan dengan hukum yang benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum, apakah penetapan Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya yang dalam penelitian ini dengan UU HAM dan UU No. 12 tahun 2011. Sehingga penelitian ini akan mencari rujukan pada sistem norma yang berlaku, Peraturan Perundang-undangan, dan asas-asas yang berlaku seharusnya seperti asas pembentukan Perundang-undangan yaitu tentang bagaimana pembentukan Perda Pariaman No. 10 Tahun 2018 telah sesuai dengan asas pembentukan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, asas keadilan yaitu tentang bagaimana keadilan yang seharusnya didapat oleh kelompok LGBT dengan melihat UU yang berlaku di Indonesia, asas kepastian hukum untuk memastikan bahwa penerapan peraturan yang telah ditetapkan mengedepankan asas kepastian hukum kepada masyarakat khususnya di Kota Pariaman.

1.5.2 Sumber Pengumpulan Data

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Metode penelitian yuridis normatif merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelitian terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan sumber data berupa data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1. Sumber Hukum primer yang diartikan sebagai sumber hukum yang mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-Undangan seperti UU HAM, UU No. 12 tahun 2011, DUHAM, ICCPR, UU No.12 tahun 2005, UUD 1945, traktat dan hukum kebiasaan dalam masyarakat.
2. Sumber Hukum Sekunder yang memiliki pengertian sebagai hukum yang tidak mengikat namun tetap mendukung dan menjelaskan mengenai sumber hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari hasil olah pendapat atau pemikiran para ahli dalam bidang hukum tertentu seperti bidang HAM dan Ilmu Perundang-undangan.
3. Sumber Hukum Tersier yang diartikan sebagai sumber hukum yang mendukung dan menjelaskan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari jurnal hukum, penelitian hukum, skripsi hukum dan bacaan hukum lainnya.

1.5.3 Jenis Data dan Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dimana pengolahan tersebut menjadi suatu informasi agar data yang sudah diolah tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dari penelitian ini. Teknik Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah penemuan hukum untuk menghasilkan suatu data deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan memiliki tujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai gejala yang terjadi berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis. Analisis terhadap suatu gejala tersebut untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan meneliti pokok bahasan dari berbagai data serta hubungan data untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang menyeluruh terkait Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 yang dimana memuat pengaturan mengenai LGBT di daerahnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan hukum yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum yang memuat mengenai pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LGBT YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan yang berlaku khususnya dalam UU HAM, selanjutnya Perjanjian Internasional yang sebagaimana telah diratifikasi didalam hukum Indonesia terkait pengaturan yang seharusnya bagi masyarakat secara umum karena melihat dari sisi kepentingan masyarakat luas dan juga bagi kelompok LGBT yang merupakan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai UU atau peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

BAB III TINJAUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2018 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011

Pada bab ini akan menguraikan analisis mengenai pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sehingga dengan ketentuan yang dikandung dapat dilihat sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya. Lalu menguraikan mengenai asas materi muatan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada pasal yang mengatur mengenai LGBT dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011

Pada bab ini akan menguraikan mengenai konsep tolak ukur ketentraman dan ketertiban umum yang dijelaskan dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018, standar atau tentang perbuatan asusila yang dijelaskan dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018, tanggung jawab negara secara umum karena dengan memenuhi kepentingan masyarakat dan juga tanggung jawab negara bagi LGBT di Kota Pariaman berdasarkan UU HAM yang berlaku di Indonesia dan menguraikan konsistensi pembentukan Perda tersebut dengan peraturan yang ada di atasnya, lalu penyesuaian materi muatan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran dari penulis. Kesimpulan akan memuat mengenai ringkasan, serta saran yang memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul di penelitian ini.